

**Konsep Ideal Pembentukan Desa Adat Melalui Dualisme Kekuasaan Antara  
Pemerintah Desa Dan Pemerintah Adat Di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten  
Tanggamus Provinsi Lampung**

Indra Lesmana, Nurfadilah, Nova Paulina, Ulfia Hasanah

Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: indralesmana862@gmail.com, nurfadilah59541@gmail.com,

novapaulyna3005@gmail.com, ulfiadzaky@gmail.com

*Abstract*

*Customary Law Society in running their government must submit and obey the Village Government because they are in the territory of the Village Government. Regional factors greatly determine mastery, and mastery factors determine the absolute authority to issue policies. Often the policies issued by the Village Government do not always side with the Customary Law Society, and the consideration of the Customary Government through its rulers is only considered as something that must be ignored by the Village Government because it is considered to interfere with the direction of the policy to be issued. Meanwhile in the concept of Customary Law Society according to Thomas Hobbes, the power obtained from each person was immediately handed over to the king through a community agreement. So the nature of the surrender of power from these people to the king, or the community agreement, is direct. This study will give us an understanding that even though the Village Government and Customary Government have their own methods of running their government, it turns out that in the Kelumbayan District, Tanggamus District, Lampung Province there is a synergy between the Village Government and the Customary Government to minimize arrogance in carrying out their respective each government. This research was conducted in May 2019, located in Kelumbayan District, Tanggamus Regency, Lampung Province by using qualitative methods with interviews as data collection techniques. Based on field data, it was found that for the management of their respective governments, both the Customary Law Community and Village officials must always be involved.*

*Keywords: Customary Law Society, Power, Government.*

*Abstrak*

*Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan pemerintahannya harus tunduk dan patuh kepada Pemerintah Desa dikarenakan mereka berada di wilayah kekuasaan Pemerintah Desa. Faktor wilayah sangat menentukan penguasaan, dan faktor penguasaan sangat menentukan kewenangan mutlak untuk mengeluarkan kebijakan.*

*Sering kali kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa tidak selalu berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat, dan pertimbangan Pemerintah Adat melalui penguasanya hanya dianggap sebagai sesuatu hal yang harus diabaikan oleh Pemerintah Desa karena dianggap mengganggu arah kebijakan yang akan dikeluarkan. Sementara itu dalam konsep Masyarakat Hukum Adat menurut Thomas Hobbes kekuasaan itu diperoleh dari masing-masing orang langsung diserahkan kepada raja dengan melalui perjanjian masyarakat. Jadi sifatnya penyerahan kekuasaan dari orang-orang tersebut kepada raja, atau perjanjian masyarakatnya, bersifat langsung. Kajian ini akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa walaupun Pemerintah Desa dan Pemerintah Adat memiliki metode masing-masing dalam menjalankan pemerintahannya, ternyata di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung masih ditemukan sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Adat sehingga meminimalisir adanya arogansi dalam menjalankan masing-masing pemerintahan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2019, berlokasi di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dengan menggunakan metode kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan data lapangan, ditemukan bahwa untuk pengelolaan pemerintahan masing-masing, baik Masyarakat Hukum Adat ataupun aparat Desa harus selalu dilibatkan.*

*Kata kunci: Masyarakat hukum adat, Kekuasaan, Pemerintahan.*

## **PENDAHULUAN**

Telah sangat jelas dinyatakan bahwa sejak amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana disebutkan didalam Pasal 18B ayat (2) yang bunyinya: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Keastuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Kata *“yang diatur dalam undang-undang”* pada akhir bunyi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diatas, sampai hari ini masih belum memiliki tindak lanjut yang jelas baik dari Pemerintah ataupun Legislatif (DPR RI) untuk melahirkan Undang-undang yang dimaksud. Urgensi dari keharusan untuk melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut agar segera membuat RUU Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah bersama Legislatif kemudian mengesahkannya menjadi UU adalah untuk memperjelas kembali kedudukan Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Selain itu, kita ketahui secara bersama-sama, bahwa Masyarakat Hukum Adat seharusnya diberikan kewenangan oleh negara

untuk menjalankan Pemerintahan Adat secara luas sepanjang tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ini juga sejalan dengan pemaknaan Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Tutik, 2010: 79)

Oleh karena adanya ketidakjelasan atas permasalahan ini, maka sampai hari ini Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan pemerintahannya harus tunduk dan patuh kepada Pemerintahan Desa dikarenakan mereka berada diwilayah kekuasaan Pemerintah Desa. Faktor wilayah sangat menentukan penguasaan, dan faktor penguasaan sangat menentukan kewenangan mutlak untuk mengeluarkan kebijakan. Sering kali kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa tidak selalu berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat, dan pertimbangan Pemerintah Adat melalui penguasanya hanya dianggap sebagai sesuatu hal yang harus diabaikan oleh Pemerintah Desa karena dianggap mengganggu arah kebijakan yang akan dikeluarkan.

Akan tetapi, permasalahan diatas tidak akan pernah berlaku bagi Masyarakat Hukum Adat Lampung di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Di Kecamatan ini terdapat 8 Pekon (Dalam bahasa Lampung, Pekon berarti Desa), yaitu Pekon Umbar, Pekon Paku, Pekon Napal, Pekon Negeri Kelumbayan, Pekon Susuk, Pekon Penyandingan, Pekon Unggak dan Pekon Kiluan Negeri. Semua Pekon di Kecamatan ini dipimpin oleh 2 Pemerintahan sekaligus, yaitu Pemerintah Desa dan Pemerintah Adat.

Keduanya mampu bersinergisitas dengan baik melalui dualisme kekuasaan. Dalam pengambilan keputusan selalu diadakan musyawarah oleh kedua belah pihak, sehingga Pemerintah Desa tidak arogan untuk mngambil keputusan sendiri. Pemerintah Adat tidak pernah merasa dikuasai oleh Pemerintah Desa, dan Pemerintah Desa selalu menghormati Pemerintah Adat. Hal ini bisa terjadi dikarenakan mereka memiliki konsep ideal dalam melaksanakan dualisme pemerintahan dalam satu wilayah yang bertujuan untuk membentuk Desa Adat yang madani.

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Syani pada tahun 2016 yang termuat dalam Prosiding yang dipublikasikan oleh LPPM Universitas Lampung dengan judul penelitian “Strategi Dan Pendekatan Nilai Kearifan Lokal Lampung Dalam Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa”. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian falsafah hidup masyarakat Lampung dalam menyeimbangkan pergaulan hidup dimasyarakat. Falsafah hidup itu adalah “*piil pesenggiri*” yang berarti pandangan hidup yang diyakini sebagai pedoman dalam tata pergaulan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban (Syani, 2016: 1). Falsafah inilah yang kemudian dapat memposisikan masyarakat sebagai Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Desa (Pekon) sekaligus dalam satu waktu dan keadaan.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Aqil Irham (UIN Raden Inten, Lampung) pada tahun 2013 sebagaimana termuat dalam jurnal analisis dengan judul penelitian “Lembaga Perwatin Dan Kepunyimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis”. Fokus kajian dari penelitian ini adalah mengkaji Lembaga perwatin dan kepunyimbangan yang merupakan irisan dan lapisan penting dalam diagram struktur sosial masyarakat Lampung. Lembaga ini merupakan mekanisme dan bentuk pemerintahan lokal yang terkait dengan proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan sistem kemasyarakatan. (*Societal System*).

Kepunyimbangan merupakan proses kepemimpinan geneologis patriarki (dari garis keturunan laki-laki tertua) yang berasal dari keluarga *batih-inti (Nuwo-Nuwa-Lamban-necluer-family)* sebagai institusi kepemimpinan di level bawah. Kepunyimbangan yang terbawah ini meningkat lagi ke tingkat atas secara berturut-turut yaitu kepunyimbangan suku, kepunyimbangan Tiyuh-Anek-pekon (kampong, desa), dan kepunyimbangan ke-Buay-an (Puspawidjaja, 2006: 100). Kepunyimbangan ke-Buay-an merupakan mekanisme rekrutmen kepemimpinan yang didasarkan atas silsilah asal-usul keturunan kekerabatan tertua (generasi pertama) yang menempati suatu wilayah teritorial tertentu (*tiyuh*). Generasi pertama ini yang melahirkan generasi-generasi selanjutnya dan menyebar dengan cara membuka pembagian wilayah garapan perladangan-perkebunan dan permukiman (*huma, umbul*) (Irham, 2013: 156).

Perlu diadakan penelitian terhadap konsep ideal dalam membentuk Desa Adat yang madani di Kecamatan Kelumbayan ini agar konsep ideal yang sama juga bisa

dijalankan dan diterapkan didesa-desa yang juga memiliki Pemerintahan Adat diseluruh wilayah Indonesia.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses pembentukan pemerintahan adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung?; (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan pemerintahan adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung?; (3) Bagaimana konsep ideal dalam membentuk desa adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung?.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan Desa Adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan pemerintahan adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan untuk menemukan konsep dalam membentuk desa adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penuangan pikiran yang memaparkan, menggambarkan dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh.

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan di 5 dari 8 Pekon (Desa) di Kecamatan Kelumbayan sebagai sampelnya, yaitu Pekon Napal, Pekon Negeri Kelumbayan, Pekon Susuk, Pekon Penyandingan dan Pekon Unggak pada bulan Mei 2019. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisa penelitian kualitatif dengan wawancara sebagai sumber data utama. Wawancara dilakukan kepada aparatur Pekon dan Petinggi adat di masing-masing Pekon. Selain itu, data-data juga diperoleh

dari literasi berupa jurnal yang diterbitkan oleh kampus-kampus yang berada di Provinsi Lampung yang mengangkat isu yang sama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masyarakat Hukum Adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. (Thontowi dkk, 2008: 96).

Masyarakat Adat sebagai subyek hukum, obyek hukum dan wewenang masyarakat adat sebagai berikut: Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Geneologis (keturunan) dan tertorial-geneologis, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman dan Wentzel 1997). Adapun obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat), adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, sedangkan dalam UU Braja Nanti, Kerajaan Kutai Kertanegara secara jelas dikatakan termasuk mineral sebagai hak adat. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun batas simbolis (bunyi gong yang masih terdengar) (Thontowi, 2015: 3-4).

### **Proses Pembentukan Pemerintahan Adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung**

Sebagaimana telah dikemukakan didepan tadi bahwa penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan mengambil sampel sebanyak 5 dari 8 Pekon (Desa) yang ada (Pekon Napal, Pekon Negeri Kelumbayan, Pekon Susuk, Pekon Penyandingan, Pekon Unggak). Kalau kita

mengkaji sejarah, maka pemerintahan adat lebih dulu ada ketimbang pemerintahan desa. Dalam sistem adat, seluruh Pekon di Kecamatan Kelumbayan memiliki Sebatin (dalam keseharian masyarakat Indonesia disebut dengan Raja) dan Sebatin memiliki beberapa Kepala Suku yang diikuti oleh para pengikutnya. Maka dalam hal ini boleh dikatakan bahwa Raja dimasing-masing Pekon adalah panutan adat tertinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, dalam satu Kecamatan Kelumbayan memiliki 2 Raja tertinggi yang diikuti oleh Sebatin dengan seluruh pengikut-pengikutnya. Maka tidak heran apabila dalam satu Pekon bisa memiliki 2 orang Sebatin.

Raja yang paling tinggi di Kecamatan Kelumbayan yang diikuti oleh Sebatin-Sebatin disetiap Pekon berpusat di Pekon Negeri Kelumbayan dan Pekon Penyandingan. Untuk diketahui bersama, bahwa hanya di kedua Pekon ini yang hanya memiliki satu orang Sebatin sekaligus berkedudukan sebagai Raja tertinggi. Sementara untuk Pekon Susuk dan Pekon Unggak memiliki dua Sebatin, dimana satu orang Sebatin merujuk kepada Raja di Pekon Negeri Kelumbayan dan Sebatin yang lainnya merujuk kepada Raja di Pekon Penyandingan.

Hal yang menarik justru berada di Pekon Napal, dimana Pekon ini memiliki Sebatin sebanyak 3 orang. Satu Sebatin mengikuti Raja di Pekon Negeri Kelumbayan, satu Sebatin mengikuti Raja di Pekon Penyandingan, dan satu Sebatin lainnya mencoba untuk mendirikan Raja tertinggi ketiga (selain dari Raja Pekon Negeri Kelumbayan dan Raja Pekon Penyandingan). Bukan tanpa alasan, berdasarkan pembuktian sejarah ternyata kedudukannya juga sudah ada, namun sampai hari ini masih minim pengikut. Sehingga dalam kesehariannya, Sebatin ini kemudian masih lebih condong dan berpanutan kepada Raja Pekon Negeri Kelumbayan.

Fakta sejarah juga membuktikan, bahwa penyebaran kekuasaan 2 Raja tertinggi ini bisa terjadi karena Raja terdahulu telah menempatkan para Sebatin-Sebatin mereka untuk menguasai wilayah. Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan dengan Raja Pekon Negeri Kelumbayan, ternyata penguasaan wilayah ini tidak hanya pada Kecamatan Kelumbayan saja melainkan sampai ke wilayah Kota Agung, Provinsi Lampung. Namun hingga saat ini yang tersebar sampai tersebut hanyalah anggota kelompok Kerajaannya, sementara untuk Sebatin pada wilayah itu sudah tidak ada lagi. Sehingga sampai hari ini Sebatin yang tersisa hanyalah berada di wilayah Kecamatan Kelumbayan.

Perlu kita pahami bersama, bahwa wilayah administratif Pekon (Desa) memiliki batas-batas wilayah. Hal ini juga akan berdampak kepada wilayah penguasaan dari aparat Pekon, yaitu hanya sebatas wilayah administratif Pekon saja. Namun, untuk wilayah Kerajaan ini tidak diketahui batasnya. Sehingga bisa disimpulkan, sepanjang masih ada Sebatin yang berkuasa disuatu wilayah, baik itu Sebatin yang mengikuti Raja Pekon Negeri Kelumbayan ataupun Sebatin yang mengikuti Raja Pekon Penyandingan, maka bisa disimpulkan bahwa itu masih wilayah kekuasaannya.

Lalu bagaimana dengan keadaan ada 2 Raja yang menguasai satu wilayah?. Penulis tidak mendapatkan data yang jelas bagaimana pembagian kekuasaan antara Raja Pekon Negeri Kelumbayan dengan Raja Pekon Penyandingan. Tetapi yang pasti kedua Raja ini tidak pernah memperlmasalahkan kekuasaan. Mereka hanyalah berfokus kepada mempertahankan budaya dan adat agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman modern. Baik para Raja, ataupun para Sebatin, semuanya tidak ada masalah mengenai wilayah penguasaan ini. Mereka bersepakat untuk menghargai perbedaan, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan mematuhi segala keputusan yang diambil bersama.

Kalau kita perhatikan kembali, inilah yang menjadi keistimewaan mengapa Pemerintahan Adat ini perlu dipertahankan dengan regulasi yang jelas. Misalnya tentang kewenangan Raja. Apabila Raja ingin melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan tentang kerajaannya, maka sang Raja cukup mengumpulkan para Sebatinnya untuk melakukan musyawarah. Sebatin ini tersebar disemua Pekon, artinya kekuasaannya tidak terbatas pada wilayah administratif. Apapun keputusan yang diambil dalam musyawarah itu, maka semua anggota masyarakat yang tergabung dalam kekuasaannya akan mengikuti hanya dengan dengan penyampaian oleh Sebatin dan dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sementara, apabila seorang Kepala Pekon ingin melakukan perubahan karena kepemimpinannya maka hanya sebatas wilayah administratif Pekonnya saja. Dia tidak bisa mengumpulkan seluruh masyarakat dari Pekon lainnya. Dari argumen ini dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mencapai perubahan keseluruhan, Raja bisa punya peran yang lebih.

Kekuasaan seorang Raja tentu tidak akan berlangsung selamanya, ada kalanya seorang Raja harus diganti dengan Raja yang baru. Kalau kita melihat sistem penurunan kekuasaan dibeberapa negara yang menganut sistem Monarki, maka pergantian Raja

akan dilakukan ketika Raja sebelumnya telah meninggal dunia. Dan Raja kemudian akan digantikan oleh keturunannya yang sah.

Hal ini justru tidak berlaku pada sistem Pemerintahan Adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Data yang Penulis Peroleh dari Raja Pekon Negeri Kelumbayan, pergantian Raja akan segera dilakukan apabila seorang anak laki-laki tertua dari Raja tersebut telah menikah. Pengangkatan Raja yang baru ini tidak harus menunggu Raja sebelumnya meninggal dunia sebagaimana dianut kebanyakan negara dengan sistem pemerintahan Monarki.

Upacara pengangkatan Raja yang baru akan dilakukukan bersamaan dengan prosesi pernikahan. Jadi, apabila seorang anak laki-laki tertua dari seorang Raja akan menikah, maka akan dilakukan dua upacara adat yang penting. Yaitu upacara adat pernikahan dan upacara adat pengangkatan Raja. Perkawinan adalah menjadi syarat mutlak apabila seorang anak akan menuruskan tahta kerajaan orang tuanya. Lalu bagaimana apabila seorang Raja meninggal dunia sebelum anak laki-laki tertuanya itu meninggal dunia?. Jawaban atas pertanyaan ini adalah, kekuasaan Raja akan dialihkan sementara kepada adik kandung laki-laki Raja dan akan berakhir sampai anak laki-laki tertua Raja yang meninggal tadi telah menikah. Konsep yang sama juga berlaku terhadap penurunan kekuasaan para Sebatin.

### **Kendala-Kendala yang dihadapi Dalam Proses Pembentukan Pemerintahan Adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung**

Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum non-statuarir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itu meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Soepomo, 1967: 31).

Soepomo menyebutkan bahwa "...penguraian tentang badan-badan persekutuan itu (baca: masyarakat hukum adat) harus tidak didasarkan atas suatu dogmatik,

melainkan harus berdasarkan kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.... " (Zakaria, 2014: 107).

Pelaksanaan adat dan hukum adat di Kecamatan kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung ini sebenarnya tidak ada masalah. Karena adat dilaksanakan oleh masyarakat dan akan kembali pula kepada masyarakat. Secara kasat mata, apa yang terlihat diwilayah ini sudah sangat baik, terutama hal-hal yang berkaitan dengan adat. Semua elemen kehidupan masyarakat telah diatur oleh adat dan hukum adat, khususnya dalam hal ini adalah adat Lampung. Hal ini sesuai dengan pendapat Soepomo diatas.

Setelah digali kembali dan berdasarkan hasil dari wawancara Penulis dengan para Aparat Pekon dan Sebatin-Sebatin serta para Raja dan masyarakat, ternyata masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam proses pembentukan desa adat yang utuh dan kekal. Permasalahan ini bisa datang dari faktor internal dan faktor eksternal yang akan penulis jabarkan sebagaimana dibawah ini.

Menjadi seorang Sebatin ternyata tidak semudah apalagi se-menyenangkan yang ada dikepala dan pikiran kita. Hal ini pula yang disampaikan oleh satu Sebatin diwilayah ini. Menurut pengakuan Sebatin itu kepada Penulis dan tim, ternyata menjadi Sebatin adalah beban yang sangat besar. Karena seorang Sebatin tidak bisa menolak "jabatan" yang diamanahkan kepadanya apalagi ditengah-tengah ketidaksiapannya, mengingat "jabatan" ini bukanlah "jabatan politik" yang dipilih secara demokrasi. Rumah Sebatin setiap harinya akan dipenuhi oleh masyarakat yang ingin meminta pendapat, akan pula didatangi oleh aparat Pekon yang ingin mengambil kebijakan Pekon.

Bahkan barang-barang inventaris adat diwilayah Pekon akan diletakkan dirumah seorang Sebatin. Faktor inilah yang kemudian menjadikan seorang Sebatin tidak siap untuk diangkat menjadi penerus orang tuanya itu. Calon Sebatin yang sedari muda tidak mengenal pergaulan, tidak menguasai adat, atau bahkan tidak pernah bersosial dengan masyarakat tentu tidak akan siap ketika "jabatan" itu jatuh dipundaknya. Faktor ini bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, misalnya karena memang pembawaan dirinyayang seperti itu, atau ketika muda sampai sebelum menikah sebatin tersebut berada ditanah perantauan.

Faktor lainnya adalah apabila seorang calon Sebatin kemudian menikah dengan seorang wanita diluar wilayah kekuasaan Kerajaannya. Seperti yang telah dielaskan diatas tadi, apabila calon Sebatin menikah, maka secara otomatis akan diangkat sebagai Sebatin. Namun, tidak pula ada larangan bagi Sebatin tersebut untuk meninggalkan wilayah kekuasaannya dan memilih ikut pindah dikediaman istrinya. Tidak ada pulakeharusan bagi calon Sebatin untuk menikah dengan masyarakat anggota Kerajannya. Kalau ini terjadi, tentulah wilayah Sebatin tersebut terjadi kekosongan”Jabatan”. Hal inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi dimasyarakat, sampai akhirnya masyarakat merasa tidak diperhatikan dan tidak lagi menghormati Sebatin yang bersangkutan.

Keadaan lainnya adalah terletak pada anggota masyarakat anggota Kerajaannya. Ternayat masih ditemukan anggota masyarakat yang menganggap Raja ataupun Sebatin sudah tidak lagi harus dihormati. Apabila Raja atau Sebatin ingin diistimewakan oleh masyarakat anggota Kerajannya, maka terlebih dahulu Raja atau Sebatin itu mengistimewakan masyarakat anggota kerajaannya. Contohnya, apabila seorang Raja atau Sebatin ingin dibantu oleh masyarakat anggota Kerajannya dalam menggarap lahan pertaniannya, maka Raja atau Sebatin harus terlebih dahulu membantu menggarap lahan pertanian masyarakat anggota Kerajannya. Bagi Seorang Raja atau Sebatin, tentu hal ini tidak mungkin dilakukan.

Inilah beberapa faktor internal yang menyebabkan terjadinya kendala dalam pembentukan desa adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Setiap permasalahan tentu ada solusinya, apalagi berkaitan dengan permasalahan adat. Hal ini yang akan akan Penulis jabarkan didalam pembahasan berikutnya.

Selain faktor internal yang menyebabkan terjadinya kendala dalam pembentukan desat adat di di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, ternyata juga ditemukan beberapa faktor eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Penulis sebagai berikut.

Pertama, faktor modernisasi. Faktor modernisasi adalah faktor eksternal terhadap penggerusan budaya bukan hanya di wilayah ini, tetapi juga hampir seluruh wilayah di tanah air. Sudah banyak budaya, adat dan kebiasaan kita yang hampir luntur tergerus oleg perkembangan zaman, utamanya pengaruh modernisasi itu sendiri.

Katakanlah saja pada proses pernikahan. Banyak orang yang kini sudah beralih kepada konsep modern dan menjadikan upacara adat pernikahan sebagai suatu hal yang seremonial saja. Faktor modernisasi ini juga terjadi kepada masyarakat Kecamatan Kelumbayan. Faktor ini sudah mulai merasuki, tetapi berdasarkan pengamatan Penulis masih belum terlalu jauh. Sehingga untuk meng-*cover* itu masih sangat unguin untuk dilakukan.

Kedua, faktor ketidakcocokan argumen dengan aparat Pekon dalam pengelolaan wilayah kekuasaan. Menjadi pertanyaan bagi kita, sebenarnya antara Raja dan Kepala Pekon siapa yang kedudukannya lebih tinggi, mengingat seorang Raja adalah masyarakat biasa dalam sistem Pemekonan dan seorang Kepala Pekon merupakan masyarakat anggota Kerajaan. Karena faktor inilah kemudian sering terjadi perselisihan-perselisihan kecil dalam pengambilan kebijakan Pekon yang dilakukan oleh Kepala Pekon bersama dengan aparat desa.

Faktor ketiga, yaitu adanya pengaruh politik yang mulai masuk untuk “mempengaruhi pilihan”. Sistem demokrasi dalam perpolitikan yang telah dipilih oleh Indonesia ternyata juga akan mempengaruhi kerukunan adat. Hal ini yang disampaikan oleh salah satu sebatin di wilayah penelitian ini. Ada kalanya ketika sudah masuk “musim Pilkada”, maka orang-orang yang mengikuti kontestasi itu akan mendatangi Sebatin atau Raja untuk mempengaruhi pilihan politiknya. Bagi seorang Raja ataupun Sebatin akan sangat mudah untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat anggota Kerajaannya seperti yang diminta oleh orang-orang yang mengikuti kontestasi tersebut. Akan tetapi pendidikan politik yang seyogyanya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak dapat menggoyahkan pilihan politik masyarakat atas pengaruh Raja atau Sebatin. Hal inilah yang kemudian akan menimbulkan ketidakcocokan pilihan politik antara Raja, Sebatin dan masyarakat anggota Kerajaannya. Raja atau Sebatin yang arif dan bijaksana tentu akan menolak cara-cara politik semacam ini. maka disinilah berlaku falsafah orang melayu yang mengatakan: *“Raja alim raja disembah, Raja zalim Raja disanggah”*.

### **Konsep Ideal dalam Membentuk Desa Adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung**

Berikut akan penulis dan tim sajikan beberapa argumen mengenai konsep ideal pembentukan desa adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan konsep keilmuan.

Sejak amandemen ke-3 Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bangsa ini telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Segala perbuatan dan tingkah laku warga negara sudah seharusnya tunduk dan patuh kepada undang-undang (baca:hukum) karena undang-undang semata-mata dibantu oleh penguasa untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Negara hukum merupakan terjemahan dari Konsep *Rechtsstaat* atau *Rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abada ke-19 dan ke-20. Mustafa Kamal Pasha (2003) mengemukakan Negara Hukum, yaitu “Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam Negara Hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan didasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, sedangkan ciri-ciri negara hukum dikemukakan oleh Winarno (2011: 116) yaitu “Adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum (Agus, 2017: 6)

Logika hukum modern yang di anggap hukum adalah keputusan badan-badan yang berwenang, di luar itu tidak di anggap hukum, kecuali secara jelas memperoleh legalitas dari hukum negara, pranata-pranata yang telah ada sebelumnya seperti kearifan lokal atau hukum adat (*hukum Islam*) hanya akan berlaku apabila hukum negara tegas memberi izin untuk itu (Rahardjo, 2004: 24; Ridwan, 2016: 107).

Apabila negara, dalam hal ini perannya dimainkan oleh Pemerintah Pusat tidak mampu hadir untuk melalukan itu, maka hal ini bisa diambil alih oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi : “*Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten*

*dan Kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Bunyi pasal ini kemudian dilanjutkan dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan: *"Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*.

Pemerintah pusat hari ini sudah berupaya mengatur ketentuan-ketentuan adat dan hukum adat secara umum melalui Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum adat, namun RUU ini sampai sekarang belum juga disahkan. Dan apabila kita membaca isi dari RUU tersebut hanya mengatur hal-hal umum tentang masyarakat hukum adat. Hal ini wajar, karena diwilayah Nusantara ini tidak hanya satu adat yang dianut oleh masyarakatnya. Maka Pemerintah Provinsi Lampung ataupun Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mengambil peran ini berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas. dengan adanya regulasi yang jelas tentang kedudukan masyarakat hukum adat diwilayah Kecamatan Kelumbayan ini, tentu akan menjaga adat itu akan tetap utuh dan juga membuka peluang agar adat diwilayah ini bisa terpromosikan dan menjadi desat adat percontohan bagi masyarakat adat diwilayah yang lainnya.

Argumen ini merupakan argumen lanjutan dari argumen C.1 diatas. Untuk menyelamatkan desa adat yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kecamatan Kelumbayan ini, Pemerintah harus berani mengambil langkah tepat melalui regulasi berdasarkan otonomi daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengangkat Sebatin atau Raja sebagai Kepala Pekon. setidaknya ada 2 point penting yang mendasari argumentasi ini.

Pertama, ada beberapa Pekon yang di Kepalai oleh Sebatin dan Raja. 5 dari 8 Pekon yang menjadi sampel penelitian dan yang Kepala Pekonnya juga seorang Sebatin adalah Pekon Napal. Kemudian Pekon Negeri Kelumbayan kepala Pekonnya adalah Adik Kandung Raja Pekon Negeri Kelumbayan, Pekon Penyandingan kepala Pekonnya di Pjs.kan kepada Raja Pekon Negeri Kelumbayan. Pekon Unggak kepala Pekonnya adalah Kepala Suku yang dalam sistem Kerajaan kedudukanya berada dibawah Sebatin. Dan terakhir Pekon Susuk, yang kepala Pekonnya adalah masyarakat biasa. Berdasarkan pengamatan penulis, hal ini lebih efektif dikarenakan Raja bisa memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur wilayahnya. Penguasaan wilayah tidak hanya berfokus kepada

pemerintahan adat, tetapi juga berfokus kepada pemerintahan Pekon. Keuntungan selanjutnya adalah, Raja bisa leluasa untuk mengambil peran dalam mengatur masyarakatnya untuk tetap mempertahankan adatnya.

Kedua, hal ini pernah disampaikan langsung oleh Raja Pekon Negeri Kelumbayan, yaitu Bapak Kumala Berlian Syaifi Imami. Keinginan agar Kepala Pekon yang berasal dari seorang Sebatin atau Raja bukanlah hasrat Penulis semata. Melainkan juga pernah disampaikan langsung oleh Raja Pekon Negeri Kelumbayan sebagaimana wawancara penulis dengan beliau pada tanggal 11 Mei 2019 bersama dengan beberapa masyarakat. Raja mengatakan, cenderung mudah mengatur masyarakat apabila kekuasaannya tidak dibatasi oleh wilayah administratif Perpekonan, dan masyarakat juga cenderung menyukai seorang Kepala Pekon yang merupakan Sebatin atau Raja. Membuat regulasi ini tentu tidaklah mudah, namun harus segera dilakukan penelitian oleh Pemerintah Provinsi Lampung ataupun Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Fakta yang ada dilapangan sampai hari ini adalah sebenarnya Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tidak pernah mendeklarasikan lokasi tempat mereka bernaung sebagai “Desa Adat”. “Desa Adat” hanyalah status yang diberikan, tak ubahnya sebuah nama pada manusia. Tidak ada jaminan untuk melaksanakan adat secara utuh, dan tidak ada sanksi apabila setelah mendapatkan status “Desa Adat” ternyata tidak menjalankan adat sebagaimana mestinya. Tetapi dalam pelaksanaan hidup dan kehidupan masyarakat sehari-hari sudah meyakinkan kita bahwa mereka adalah bagian daripada Desa Adat itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari penguasaan Raja yang sesuai dengan pendapat beberapa ahli.

Kekuasaan menurut Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam

masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis (Kamahi, 2017: 118-119).

Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Cronin (1996: 218) menunjukkan pengertian kekuasaan sebelumnya yang memandang secara substantif tertanam dalam, dijalankan oleh, dan terhadap subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi pula terhadap bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan.

Untuk itu, sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung atau setidaknya Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk turut aktif melakukan kajian dan penelitian untuk menyoroti permasalahan ini. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana sistem Kesultanan (Adat) dan sistem Pemerintahan dialankan secara bersamaan adalah dengan melihat sistem di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Maka dengan melihat sistem itu, sistem yang sama pula harus kita terapkan pada masyarakat Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

## **SIMPULAN**

Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tidak pernah sekalipun mendeklarasikan wilayah mereka sebagai Desa Adat. Namun, dalam kegiatan sehari-hari masyarakat sudah cukup menjadi isyarat bagi kita bahwa memang wilayah ini sudah sangat pantas untuk mendapatkan status sebagai Desa Adat. Dalam kehidupan sehari-hari, anggota masyarakat Kerajaan yang juga terikat sebagai warga Pekon (Desa) mampu untuk memosisikan diri kapan sebagai warga anggota masyarakat Kerajaan dan kapan waktunya menjadi warga Pekon.

Didalam urusan Pemekonan, dalam mengambil kebijakan di wilayahnya seorang Kepala Pekon selalu memanggil Sebatin atau Raja untuk juga turut memberikan pandangan terhadap kebiakan yang akan diambil. Tetapi dalam urusan Kerajaan, ketika

Raja mengambil kebiakan untuk wilayah kekuasaannya maka tidak perlu melibatkan Kepala Pekon. Hanya dalam waktu-waktu tertentu saja Kepala Pekon akan diundang pada kegiatan Kerajaan, itupun karena jabatan formalnya sebagai Kepala Pekon. Hal ini tentu akan berdampak pada kedudukan Kepala Pekon yang secara resmi diakui oleh negara adalah pimpinan yang sah untuk memimpin suatu wilayah.

Maka dari itu, adanya dilakukan kajian oleh Pemerintah Provinsi Lampung ataupun Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk turt hadir memberikan solusi atas realita dan keadaan ini. Tujuannya adalah agar terciptanya kerukunan dan keseimbangan bersama antara Kepala Pekon dalam menjalankan kekuasaan Pekonnya dan Raja dalam menjalankan kekuasaan Kerajaan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, Penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: pertama, segera dilakukan kajian terkait kedudukan Kepala Pekon dan Raja dalam menguasai wilayah di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kedua, agar Pemerintah Daerah Provinsi Lampung ataupun Pemerintah Kabupaten Tanggamus segera menerbitkan regulasi untuk terus menjaga dan melindungi kearifan lokal ini. Ketiga, perlu dilakukan kajian terhadap usul bahwa yang menjadi Kepala Pekon adalah Sebatin atau Raja disetiap Pekon untuk efektivitas menjalankan kekuasaan Pemekonan dan kekuasaan Kerajaan dalam waktu yang bersamaan seperti di Yogyakarta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, Andi, “Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2017.
- Irham, Muhammad Aqil, “Lembaga Perwatin Dan Kepunyanimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis”, *Jurnal Analisis*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2013.
- Kamahi, Umar, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, *Jurnal Al-Khitabah*, Vol 3, No. 1, Tahun 2017.
- Puspawidjaja, Rizani, 2006, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Ridwan, dkk, “Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2, September 2016.

Soekanto, Soerjono, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syani, Abdul, 2017, *Strategi Dan Pendekatan Nilai Kearifan Lokal Lampung Dalam Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa*, LPPM Unila, Bandar Lampung.

Takaria, R. Yando, “Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU -2012”, *Jurnal Kajian*, Vol. 19, No. 2, Tahun 2014.

Thontowi, Jawahir, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2015.

Tutik, Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Kencana, Jakarta.